



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ROMARIO GABRIEL WUNGOW, NIK 7173012606940001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Tomohon 26 Juni 1994, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lahendong Lingkungan V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon memberikan kuasa kepada Zyelen Walalangi Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Zyelen Walalangi&Partners yang beralamat di Jl. A. Yani Lingkungan II Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada Selasa, 28 Februari 2025 dibawah Nomor 133/SK/2025/PN Tnn , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Februari 2025 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Tnn.;

1. Bahwa PEMOHON adalah anak pertama dari pasangan suami istri Ronni Lopian Wungow (Alm) dan Maria Magdalena Lopian (Almh);
2. Bahwa kedua orang tua PEMOHON sudah meninggal dunia, Ibu Pemohon Maria Magdalena Lopian(Almh) meninggal di Lahendong pada tanggal 10 Oktober 2008 namun belum memiliki akte Kematian, ayah Ronni Lopian Wungow meninggal di Tomohon pada tanggal 2 Februari 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-05022025-0004 yang di keluarkan di Kota Tomohon;



3. Bahwa karena kelalaian keluarga sehingga Akte kematian Ibu PEMOHON tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bahwa dalam perkawinan orang tua PEMOHON tersebut di karuniai 3(tiga) orang anak yakni anak pertama ROMARIO GABRIEL WUNGOW, anak ke dua Olifia Lavenia Wungow dan anak yang ketiga Anggreini Marsela Wungow;
5. Bahwa ayah Pemohon setelah ibu Pemohon meninggal kemudian tahun 2010 ayah pemohon menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Dien Mardiah Ibrahim yang saat ini sudah meninggal dan dalam perkawinan tidak memiliki keturunan/anak;
6. Bahwa PEMOHON diberikan kuasa untuk mengurus akte Kematian Ibu PEMOHON yang bernama Maria Magdalena Lopian(Almh);
7. Bahwa Akte Kematian Ibu PEMOHON di perlukan untuk melengkapi berkas pencairan dana BPJS dari ayah Pemohon, karena Ayah PEMOHON terdaftar sebagai Penerima BPJS Ketenagakerjaan dan PEMOHON bermaksud untuk mencairkan/mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dan setelah diteliti Akte Kematian Ibu PEMOHON belum ada dan belum tercatat secara hukum di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil;
8. Bahwa PEMOHON sudah menghadap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk membuat Akta Kematian tersebut, namun PEMOHON disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Tondano untuk mengurus Penetapan Pengadilan terlebih dulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa Ibu PEMOHON yakni Almarhumah Maria Magdalena Lopian telah meninggal dunia di Lahendong pada tanggal 10 Oktober 2008;
3. Mengijinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk menerbitkan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu PEMOHON yang bernama Maria Magdalena Lopian yang meninggal di Lahendong pada tanggal 10 Oktober 2008 dan dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk selebihnya Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang mengadap Kuasanya dipersidangan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zyelen Walalangi Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Zyelen Walalangi&Partners yang beralamat di Jl. A. Yani Lingkungan II Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada Selasa, 28 Februari 2025 dibawah Nomor 133/SK/2025/PN Tnn, dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7173012606940001 atas nama Romario Gabriel Wungow, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69.1/Disp/18/2000 atas nama Romario Gabriel, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Nikah Gereja Jemaat Damai Sejahtera Lahendong nomor 01/BPMJ-DSL/SN/II-2025 antara Roni Lopian Wungow dengan Maria Magdalena Wondal, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-05022025-0004 atas nama Roni Lopian Wungow, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2025, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Akta Kematian tanggal 3 Maret 2025, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Lahendong Nomor 140/SK/II/2025/23 tanggal 10 Januari 2025, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Wungow:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Pemohon untuk pencatatan akta kematian dari Maria Magdalena Lopian yang merupakan ibu kandung pemohon;
- Bahwa Setahu saksi, Maria Magdalena Lopian meninggal pada 10 Oktober 2008;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Roni Lopian Wungow (ayah) dan Maria Magdalena Lopian(ibu);
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada 2 Februari 2025 karena kecelakaan;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu pemohon, Olifia Lavenia Wungow dan Anggreini Marsela Wungow;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini untuk menerbitkan akta kematian guna hak waris pemohon untuk menerima BPJS dari ayah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi OLIFIA LAVENIA WUNGOW:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Pemohon untuk pencatatan akta kematian dari Maria Magdalena Lopian yang merupakan ibu kandung pemohon;
- Bahwa Setahu saksi, Maria Magdalena Lopian meninggal pada 10 Oktober 2008;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Tnn



- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Roni Lopian Wungow (ayah) dan Maria Magdalena Lopian(ibu);
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada 2 Februari 2025 karena kecelakaan;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu pemohon, Olifia Lavenia Wumgow dan Anggreini Marsela Wungow;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini untuk menerbitkan akta kematian guna hak waris pemohon untuk menerima BPJS dari ayah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar dapat mencatatkan kematian Ibunya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Marthen Wungow, dan Saksi Olifia Lavenia Wngow;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Tomohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 didapati fakta hukum bahwa Maria Magdalena Lopian telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008 di Lahendong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi didapati fakta hukum bahwa, Pemohon

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagai anak ke pertama dari ayah Roni Lopian Wungow dan ibu Maria Magdalena Lopian sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berhak untuk mendaftarkan kematian Ibunya, yaitu Maria Magdalena Lopian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar setelah ditunjukan Salinan Resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk mencatatkan dalam daftar tambahan tentang Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian, petitum tersebut dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Maria Magdalena Lopian adalah ibu pemohon yang meninggal di Lahendong pada tanggal 10 Oktober 2008;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar setelah ditunjukan Salinan Resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk mencatat kematian Maria Magdalena Lopian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh I G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Claudia Agustine Ansar, S.H. Panitera

Pengganti dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

I G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)